



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam menghadapi permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan anak, pemerintah telah menetapkan strategi *Three End* yaitu *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia) dan *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan);
- b. bahwa permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks yang mencakup lintas sektoral dan lintas kewilayahan, sehingga dibutuhkan kerjasama dan partisipasi publik dari berbagai pihak terkait;
- c. bahwa untuk memudahkan kemitraan, sinergi dan keberlanjutan, diperlukan rencana aksi bersama yang melibatkan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2020.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 **Batasan Pengertian dan Defenisi**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Aksi Daerah Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat RAD FORKOMWIL PUSPA NTT adalah panduan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
4. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang menambahkan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
9. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
10. Sinergi adalah kerjasama antara kelompok-kelompok yang berkomitmen untuk bersatu yang menciptakan efek yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri-sendiri.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan bagi Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PUSPA NTT

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaannya mengacu pada Rencana Aksi Nasional Forum Komunikasi Nasional dengan klaster program sebagai berikut :

- a. kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. ketahanan keluarga;
- d. pemenuhan hak anak; dan
- e. perlindungan khusus anak.

Pasal 5

RAD FORKOMWIL PUSPA NTT dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2020, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Pelaksanaan RAD FORKOMWIL PUSPA NTT dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program 3 (tiga) tahunan dan akan ditinjau apabila diperlukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi RAD FORKOMWIL PUSPA NTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 MEI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR

LAMPIRAN : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : **10** **TAHUN 2018**
TANGGAL : **24 MEI** **2018**

RENCANA AKSI DAERAH
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) ialah suatu inisiasi dalam mewujudkan koordinasi fundamental yang dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan berbagai keterwakilan dan partisipasi masyarakat yang mampu menyebarluaskan dan menyukseskan program unggulan 3ENDS yang didalamnya berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Menyadari kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA telah menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat dalam pembangunan PPPA, sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing.

Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) mempunyai tujuan untuk memperkenalkan Program Unggulan Three Ends, Mengalang dukungan lembaga masyarakat, Membangun sinergi antara Kementerian PPPA, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media pada level daerah untuk percepatan dan efektivitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia, berbagi pengalaman dan gagasan inovatif berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Serta menyediakan wahana interaksi antar pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan peserta pertemuan untuk menjajaki peluang-peluang kerja sama program dan kegiatan.

Dengan bersatunya berbagai institusi yang memiliki interest terhadap perempuan dan anak yang saling mengisi sehingga kekurangan pada institusi yang lain dapat terisi oleh keunggulan institusi lainnya. Sehingga tidak memiliki tujuan tambahan kecuali tujuan forum secara bersama. Tujuan sinergi dipahami dan dihayati oleh setiap institusi sebagai bagian dari tujuan forum. Adapun tujuan sinergi adalah meningkatkan peran serta lembaga masyarakat secara holistik pada kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan mengembangkan model kemitraan Pemerintah dan LM yang efektif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan manfaat sinergi bagi LM dapat meningkatkan jejaring dan kerjasama diantara berbagai LM untuk Pembangunan PP dan PA, bagi Pemda dapat membangun kemitraan antara Pemda dan LM untuk mempercepat penyelesaian masalah PP dan PA, dan bagi KPPA Meningkatkan Kinerja Kementerian PP dan PA, khususnya Kinerja Unit Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat.

Beragam dan luasnya permasalahan perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Partisipasi masyarakat pada pencegahan dan penanganan masalah sangat dibutuhkan dengan melakukan kerja bersama (bersinergi), sehingga pencegahan dan penanganan masalah dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien. Sehubungan dengan itu telah dibentuk **Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FORKOMWIL PUSPA) NTT**. Forum ini berupaya untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan anak, pemerintah telah menetapkan strategi *Three End* yaitu *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia); dan *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan). Partisipasi publik dalam forum ini terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media, dunia usaha, akademisi dan organisasi profesi sebagai stakeholder sangat memegang peranan penting, menjadi mitra pemerintah untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah perempuan dan anak di daerah.

Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak bertugas :

1. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah;
2. Melakukan kajian terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah;
4. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FORKOMWIL PUSPA) NTT, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah (RAD) FORKOMWIL PUSPA NTT.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RAD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

C. LOKUS KEGIATAN

1. Sejarah Lokasi Kecamatan Alak

Sejak terbentuknya Propinsi Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 1958 (Undang -Undang Nomor 64 Tahun 1958), Kota Kupang ditetapkan sebagai Ibu Kota dan pusat Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Alak yang saat itu termasuk dalam Wilayah Kabupaten Kupang dengan sendirinya menjadi bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1978, Kota Kupang ditetapkan menjadi Kota Administratif (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978) dengan wilayah ketika itu terdiri atas 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Kupang Selatan dan Kecamatan Kupang Utara. Tahun 1996, Kota Administratif Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 20 Maret 1996) dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet pada tanggal 25 April 1996 sekaligus melantik Walikotamadya pertama Bpk. S. K. Lerik. Saat ini wilayah Administrasi Kota Kupang mencakup 6 (enam) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan.

Kecamatan Alak adalah salah satu kecamatan di Kota Kupang, yang terdiri dari 12 kelurahan yaitu: Kelurahan Alak, Batuplat, Fatufeto, Mantasi, Manulai II, Manutapen, Naioni, Namosain, Nunbaun Delha, Nunbaun Sabu, Nunhila dan Pankase-Oeleta. Dengan luas wilayah 86,91 Km² dan jumlah penduduk 54.043 jiwa. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) 87, Rukun Tangga (RT) 269 dan Jumlah Rumah Tangga sebanyak 11.978.

2. **Lokus Kelurahan Alak dan Kelurahan Manulai II**

Kedua lokasi kelurahan berada di pinggiran Kota Kupang, dengan berbagai permasalahan khas pinggiran kota diantaranya terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Lokalisasi Prostitusi. Adapun profil kedua kelurahan ini adalah sebagai berikut:

a) Kelurahan Alak

Kelurahan Alak merupakan kelurahan yang terletak terluar paling Barat dari Wilayah Kota Kupang yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kabupaten Kupang. Kelurahan Alak menjadi pintu gerbang masuk keluar / arus lalu lintas orang, barang dan jasa ke dalam wilayah Kota Kupang khususnya dari laut. Jarak dari Kantor Lurah Alak ke Kantor Camat Alak ± 1 Km (10 menit), sedangkan jarak ke Kantor Walikota Kupang adalah ± 15 Km (30 menit). Kelurahan Alak memiliki luas 9,31 Km² yang terdiri atas 6 RW dengan 22 RT. Bagian terbesar wilayah Alak adalah lahan kosong, pemukiman, pergudangan, pelabuhan dan perumahan. Jumlah Penduduk sebanyak 4.554 orang yang terdiri dari 2.201 Laki-Laki (48,3%) dan 2.353 Perempuan (51,7%). Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.097 KK. Luas wilayah Kelurahan Alak 9.31 Km², dengan batas-batas:

- Utara : Laut Kupang
- Selatan : Kelurahan Manulai II dan Desa Nitneo Kabupaten Kupang
- Timur : Kelurahan Namosain dan Kel. Penkase Oeleta
- Barat : Desa Nitneo Kabupaten Kupang

Adapun fasilitas yang tersedia di Kelurahan Alak adalah Kantor Lurah, Pustu Tenau dan Pustu Alak, Bak Reservoer 5 Buah, Sumur Bor 3 Buah, Pondok Informasi IFAD, SD Inpres Tenau, SD Negeri Alak, SMP Negeri 19 dan SMA Negeri 12.

Lokalisasi Karang Dempel (LKD) berada pada RT 10 / RW 03 Kelurahan Alak. Terdapat 171 PSK dewasa. Permukiman dan ekonomi juga berlaku di RT 9 / RW 03, aktivitas ekonomi yang berlangsung di LKD seperti bar, karaoke, rumah makan, kios, salon kecantikan dan lain-lain. Terdapat 19 anak di kompleks LKD yang terdiri dari 9 anak di RT 10 / RW 03 dan 19 anak di RT 10 / RW 03.

Lokalisasi KD terdiri dari 4 (empat) Blok, yaitu Blok Bukit Indah (47 kamar), Blok Sederhana (45 kamar), Blok Gading (35 kamar) dan Blok Jitro (55 kamar).

b) Kelurahan Manulai II

Kelurahan Manulai II terletak dalam wilayah Kecamatan Alak yaitu berada pada bagian Timur Kecamatan Alak. Jarak antara Kantor Lurah Manulai II dengan Kantor Camat Alak adalah ± 5 Km. Wilayah Kelurahan Manulai II terdiri dari daratan yang agak ketinggian dari permukaan laut dan sebagian daratan tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian. Jumlah Penduduk sebanyak 5.034 orang yang terdiri dari 2.602 Laki-Laki (51,7%) dan 2.432 Perempuan (48.3%). Luas wilayah Kelurahan Manulai ± 20.000 Ha, dengan batas-batas:

- Utara : Kelurahan Batuplat
- Selatan : Desa Manulai I dan Kelurahan Naioni
- Timur : Kelurahan Naioni
- Barat : Desa Nitneo, Kalurahan Alak dan Kelurahan Penkase-Oeleta

Adapun fasilitas yang tersedia di Kelurahan Alak adalah Kantor Lurah, 2 Pustu, 3 Sekolah Dasar, 1 SMPN, 1 SMA Plus Masa Depan Mandiri.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di RT 21/ RW 08 dan RT 20 / RW 08 Kelurahan Manulai II. Di RT 21/ RW 08 terdapat 34 KK, tetapi hanya beberapa KK saja yang beraktivitas di TPA dari kedua RT tersebut. Lokasi TPA bersisian dengan warga RT 01 / RW 01 (66 KK) dan RT 02 / RW 01 (77 KK) Kelurahan Alak. KK yang ada di TPA berasal dari Desa Nitneo, Desa Bolok dan Desa Kuanheum. Terdapat 36 KK yang beraktifitas di TPA yang berasal dari 3 Kelurahan yaitu 25 KK dari Kelurahan Namosain, 8 KK dari Kelurahan Manulai II dan 3 KK dari Kelurahan Alak.

D. PELUANG DAN TANTANGAN

1. PELUANG

- a) Penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Kota Kupang terutama dengan korban perempuan dan anak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dapat dilakukan pada Lokalisasi Karang Dempel (KD) di Kelurahan Alak dan TPA di Kelurahan Manulai II;
- b) Sebagaimana target pemerintah pusat bahwa semua lokalisasi di Indonesia akan ditutup hingga tahun 2019, dan serta dukungan Pemerintah Kota Kupang untuk menindaklanjuti hal tersebut.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

A. TUJUAN

1. TUJUAN UMUM

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk:

- a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dalam hal peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

B. SASARAN

Sasaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. rumah tangga;
- b. tempat umum;
- c. lembaga layanan;
- d. lembaga keterampilan;
- e. lembaga pendidikan; dan
- f. lembaga keagamaan.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. advokasi;
- c. penyuluhan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. pelayanan;
- h. kajian;
- i. pelatihan;
- j. permodalan; dan
- k. penyediaan sarana prasarana.

C. STRATEGI

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui strategi PUG dan PUHA. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan secara mandiri, berkelompok, terpadu atau berjejaring.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

D. PENDEKATAN

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan beberapa prinsip pendekatan antara lain:

1. *Pemberdayaan*, yaitu upaya meningkatkan kemampuan perempuan melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, marginal, disabilitas dan anak;
2. *Partisipatif*, yaitu upaya mengedepankan keterlibatan aktif perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab;
3. *Demokratis*, yaitu pengambilan keputusan dalam setiap tahapan kegiatan didasarkan atas musyawarah mufakat dan kesetaraan gender;
4. *Bertumpu pada Sumber Daya Lokal*, yaitu penetapan jenis kegiatan didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan;
5. *Efisiensi*, yaitu menjamin pencapaian target program dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. *Efektivitas*, yaitu pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat;
7. *Transparansi*, yaitu manajemen pengelolaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. *Keterpaduan dan Keberlanjutan*, yaitu kegiatan dapat dilaksanakan secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannya, sehingga mampu menjawab berbagai persolan mendasar setiap tingkatan di kelurahan hingga kecamatan.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berbagai sektor pembangunan melalui Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan

Target : 1. Terbentuknya Penguatan kualitas hidup perempuan marginal
 2. Meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan

Lokasi	Isu 3 Ends	Kondisi Awal	Rencana Aksi						Outcome/ Hasil yang Diharapkan
			Kegiatan	Sasaran	Waktu	Pagu	Output	Penanggung jawab	
Kecamatan ALak	Isu Ke 3	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar pemulung yang ada di TPA adalah perempuan • Pemulung Perempuan hidupnya tergantung sampah • 36 KK Pemulung • 171 PSK di Lokalisasi KD 	1. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga di TPA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keluarga ▪ Perangkat Pemerinta (Kota, Kec, Kel, RT/RW) ▪ Toga, Tomas ▪ Pemilik Blok ▪ Pelaku Usaha ▪ Organisasi Perempuan ▪ 200 Org 	Maret	Rp. 136.540.000	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasinya kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, ketahanan keluarga, tumbuh kembang anak dan perlindungan khusus anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
			2. Pemetaan Masalah Relasi Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemulung Perempuan Aparat Pemerintah RT/RW dan Kulurahan 	Mei	Pagu: Rp. 35.000.000	<ul style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya Identifikasi Permasalahan Pengambilan Keputusan 		
			3. Advokasi Keikutsertaan Perempuan			Rp. 35.000.000	<ul style="list-style-type: none"> 3. Advokasi Kebijakan yg responsive bagi 		

Lokasi	Isu 3 Ends	Kondisi Awal	Rencana Aksi					Outcome/ Hasil yang Diharapkan
			Kegiatan	Sasaran	Waktu	Pagu	Output	
		terhadap perempuan						
			2. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan & Pelatihan Ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok usaha perempuan 35 • Dunia usaha 5 • Aparat kelurahan dan kecamatan 5 • Total 40 	Minggu 2 Juli 2018	• Rp. 35.000.000	Meningkatkan ketramilan perempuan Marginal	Bidang Perlindungan Perempuan
			3. Sosialisasi dan Advokasi Lembaga Layanan dan Mekanisme Layanan untuk Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • 171 PSK • Masyarakat di Lokalisasi KD • Keluarga Pemulung • Masyarakat di TPA • Korban 	1) Minggu I Mei (KD) 2) Minggu II Mei (TPA)	Rp. 100.000.000	Penanganan Kasus yang berpihak pada perempuan dan anak	Bidang Perlindungan Perempuan
			4. Perayaan dan kampanye bersama masyarakat, a (16 HAKTP)	<ul style="list-style-type: none"> • kelompok perempuan, kelompok anak, aparat kelurahan, kecamatan, Forkomwil Puspa, dunia usah 	Novemb er 2018 Minggu ke-3	Rp. 35.000.000	5. Tersosialisasi hak- hak perempuan, bahaya Aids, anti korupsi, lingkungan kesehatan, pendidikan, ekonomi dll	

C. BIDANG KETAHANAN KELUARGA

- Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Keluarga dalam menghadapi permasalahan sosial ekonomi
 Target : 1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga
 2. Meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Perempuan
 3. Meningkatkan peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Lokasi	Isu 3 Ends	Kondisi Awal	Rencana Aksi						Outcome/ Hasil yang Diharapkan
			Kegiatan	Sasaran	Waktu	Pagu	Output	Penanggung jawab	
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 KPUK (Kolompok Perempuan Usaha Kretaif), 	1. Pelatihan Kerajinan Daur Ulang Sampah 3 R (Reuse, Reduce & Recycle)	• Kaum perempuan dan kaum muda sekitar TPA	Februari	Rp. 85.000.000	Terlatihnya ketrampilan dalam mengolah sampah menjadi kerajinan yang punya nilai ekonomis	Bidang Ketahanan Keluarga	Dihasilkan beberapa produk daur ulang yang indah dan kreatif dengan nilai ekonomi
			2. Fasilitasi Bazaar pangan Murah	• Masyarakat miskin sekitar TPA 100 kk	Februari & Desember (HKTP)	Rp. 50.000.000	100 kk mendapat akses pangan murah (beras, gula pasir, minyak goreng, bawang)		Masyarakat menikmati pangan murah pada masa panca robah
			3. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pemenuhan Gizi Keluarga (Anak) sector perikanan di LKD	<ul style="list-style-type: none"> • Kader Posyandu • Kelompok Muda • Kelompok Perempuan • Masyarakat • 30 orang 	Agustus - September	Rp. 35.000.000	Mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk/lauk variatif gizi keluarga (abon, nugget), Sei dll)		Masyarakat menikmati ragam olahan ikan yang bergizi

D. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak anak

Target : 1. Mensosialisasikan pemenuhan hak anak dalam hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
 2. Menyediakan fasilitas pelayanan yang ramah anak
 3. Meningkatkan anak terlibat dalam proses pengambilan keputusan

Lokasi	Isu 3 Ends	Kondisi Awal	Rencana Aksi						Outcome/ Hasil yang Diharapkan
			Kegiatan	Sasaran	Waktu	Pagu	Output	Penanggung jawab	
Kecamatan ALak	Akhiri kekerasan an terhada p Anak	Tahun 2013, berjumlah 360 orang. Anak yang dilacurkan (AYLA) 150 orang dan anak yang berdomisili di sekitar lokasi Karang Dempel berjumlah 300 orang. (Sumber data: Yayasan Tanpa Batas -Kupang)	1. Kampanye hak anak	1. 300 anak (150 anak & 150 orang tua	Juni 2018	Rp. 150.000.000	1. 300 anak memahami hak anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Menurunkan kekerasan terhadap anak
				2. 150 Orang					
				3. 100 SDM					
				4. 50 SDM					
			2. Fasilitasi <i>One day for children</i>	1. 300 anak (150 anak & 150 orang tua	Mei 2018 Juni 2018	Rp. 150.000.000	150 anak mendapatkan pemenuhan hak anak, hak rekreasi		
				2. 150 Orang					
				3. 100 SDM					
				4. 50 SDM					
			3. Pelatihan Lifeskill anak Putus Sekolah	3. 30 Anak di TPA dan Lokalisasi	3 Hari Oktober 2018	Rp. 35.000.000			

E. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Tujuan : Meningkatkan perlindungan khusus anak

- Target :
1. Mensosialisakan perlindungan anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, minoritas dan terisolasi, eksploitasi, penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, pornografi, penculikan, penjualan dan perdagangan anak, kekerasan, kejahatan seksual, disabilitas, penelantaraan, prilaku sosial menyompang dan stigmatisasi.
 2. Meningkatkan presentase anak dalam kategori perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan perlindungan anak
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak

Lokasi	Isu 3 Ends	Kondisi Awal	Rencana Aksi						Outcome/ Hasil yang Diharapkan
			Kegiatan	Sasaran	Waktu	Pagu	Output	Penanggung jawab	
Kelurahan Alak Kota Kupang NTT	Akhiri kekerasan terhadap perempuan	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Alak menjadikan tempat itu sebagai : 1.Kel miskin menbangun gubuk2 diseputaran TPA ; 2.Para perempuan dan anak setiap hari mengais sampah 2 tsb dengan tidak menggunakan masker sebagai pelindung	1. Sosialisasi bagi perempuan di lokasi tersbt akan bahaya yang akan terjadi akibat dari pekerjaan mereka mengais tanpa pelindung	1. 50 Perempuan penghuni TPA	Februari 2018	Rp. 35.000.000	1. Tersosialisas inya 50 perempuan	Bid Perlindungan Anak , P2TP2A, LM, P3A Kota Kupang	Perbaikan dari kondisi awal ke arah yang lebih baik
			2. Pendidikan bagi anak2 di lokasi tsbt tentang kesehatan	2. 150 Anak yg menempati lokasi TPA (2 Kelas)	Juli I 2018	Rp. 100.000.000	Terdidiknya 100 anak		

Lokasi	Isu 3 Ends	Kondisi Awal	Rencana Aksi					Outcome/ Hasil yang Diharapkan
			Kegiatan	Sasaran	Waktu	Pagu	Output	
			3. Penyuluhan PHBS kepada 100 anak PHBS (cuci tangan sedunia)	3. 100 anak mengenal PHBS	15 Oktober (Hari cuci Tangan sedunia) 2018	Rp. 100.000.000	100 anak memahami PHBS	
			4. Sosialisasi bahaya Trafiking	150 orang tua di Lokalisasi dan TPA 100 Orang tua	September 2018	Rp. 100.000.000	150 orang tua memahami dampak trafiking	Menurunkan masalah trafiking berkurangnya pekerja anak
			5. Fasilitasi Diskusi kampung bersama orang tua (Eksplorasi Ekonomi terhadap Anak)		Oktober 2018	Rp. 85.000.000	100 orang tua punya kesadaran tidak eksplorasi anak	

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi *Three Ends* yang meliputi (1) *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak); (2) *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia); dan (3) *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi), yang diharapkan dapat menjadi arah bagi para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah

Keberhasilan pelaksanaan RAD ini sangat tergantung kepada partisipasi dan komitmen seluruh pengurus dan anggota **Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FORKOMWIL PUSPA) NTT** Periode 2018-2022 yang telah merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan bagi penyempurnaan implementasi Rencana Aksi Daerah FORKOMWIL PUSPA ini.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini berada dibawah koordinasi dan arahan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTT, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) NTT, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTT, Ketua Dharma Pertiwi Koorcab NTT, dan Prof. Dr. Mien Ratu Udju, MS. (PPGA) dengan keanggotaan pengurus yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota yang secara teknis, implementasinya dikoordinasikan melalui ketua dan Koordinator bidang sebagai berikut :

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Perempuan;
3. Bidang Ketahanan Keluarga;
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
5. Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Sehubungan dengan itu maka akan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang telah dikembangkan;
2. Keberhasilan program berdasarkan indikator kemajuan dan keluaran yang telah ditetapkan.

3. Penerbitan laporan berkala yang disusun dan disampaikan secara berjenjang kepada penanggungjawab melalui ketua dan koordinator bidang;

Dengan menyadari bahwa dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat untuk melakukan sinergi. Dengan sinergi, permasalahan perempuan dan anak akan bisa dicegah dan ditangani secara lebih efektif dengan bersatunya berbagai institusi yang saling mengisi. Sehingga RAD ini hendaknya menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA